



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

WAWASAN KEAGAMAAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH

MUHAMMAD RO'YI AL FADHILI

NIM 11711100642

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/ 2021 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WAWASAN KEAGAMAAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DI UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Skripsi

diajukan untuk memperoleh gelar

Sarana Pendidikan (S.Pd.)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

MUHAMMAD RO'YI AL FADHILI

NIM 11711100642

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

1443 H / 2021 M

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, yang ditulis oleh Muhammad Ro'yi AlFadhili NIM. 11711100642 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Shafar 1443 H
20 September 2021 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam



Dr. Idris, M.Ed.
NIP. 19760504 200501 1 005

Pembimbing



Adam Malik Indra, Lc., M.A.
NIP. 19780929 200801 1 006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, yang ditulis oleh Muhammad Ro'yi Al Fadhili, NIM. 11711100642 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 18 Rabiul Awal 1443 H/ 25 Oktober 2021 M. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan(S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Fikih.

Pekanbaru, 26 Rabiul Awal 1443 H
02 November 2021 M


Mengesahkan
sidang munaqasyah

Penguji I




Dr. Nasrul HS, S.Pd.I., M. A.

Penguji II




Drs. Ibrahim, M. Ag.

Penguji III



Dr. M. Fitriyadi, M. A.


Penguji IV



Mond. Fauzan, M. Ag.

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadar, M.Ag
NIP. 19650521 199402 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ro'yi Alfadhili
NIM : 11711100642
Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidempuan/ 19-01-1999
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ro'yi Alfadhili

NIM. 11711100642

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHARGAAN



Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menuntun umatnya menuju jalan kebenaran, dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Atas ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, penulisan skripsi dengan judul "*Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*" dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah tercinta Zulfadli dan ibu tercinta Nursiah yang tidak pernah berhenti mendo'akan segala urusan penulis termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini agar selalu lancar dan mudah. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., dan Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dr. Kadar M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Zarkasih, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ, M.Pd., Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. kons., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dr. Idris, M.Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul HS, M.A., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam beserta staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Adam Malik Indra, Lc., M.A. pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan memberikan pengarahan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. M. Fitriyadi, MA., Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan literature yang penulis butuhkan.

7. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali ilmu kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tercatat sebagai amal jariah di sisi-Nya. Akhirnya, kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* jualah kita berserah diri dan memohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 20 September 2021
Penulis,

Muhammad Ro'vi Alfadhili
NIM. 11711100642

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'amin.....

Segala puji dan syukur hamba haturkan kepadaMu ya Allah
Dengan limpahan pertolongan serta kasih sayangMu ya Allah

Hamba senantiasa berada dalam bimbinganmu mulai dari awal sampai akhir
pencapaian dalam hidupku

Tak lupa shalawat dan salam teruntuk
kekasih Allah yang berhati mulia

Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wa Salam*

Teruntuk ayah dan bundaku, yang selalu mencurahkan segenap perhatiannya,
terimakasih ananda ucapkan atas segala doa dan pengorbanan yang diberikan
hingga saat ini, serta selalu mendukung ananda dalam melaksanakan segala hal...

Terimakasih kuucapkan kepada keluargaku

Adikku Mar'atul Insanissa'adah Al Fadhili, Nur Fadhilah Zuhriah Al Fadhili,
Fatimatuzzahra Al Fadhili, Mutiara Ilmiah Al Fadhili, Kakakku dan Abangku
Yayasan Fadli Ar Ridhwaniyah dan Jama'ah Majelis Ta'lim Riyadhul Mu'minin
atas segala dukungan dan perhatian.

Lokal fikih A 17

Keluarga baru yang kebersamai di masa kuliah, terimakasih atas kebersamaan
dan dukungan, semoga ukhuwah ini tetap terjalin hingga ke Jannah- Nya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai dengan kesanggupannya.....

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ro'yi Al Fadhili, (2021): Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017. Objek penelitian wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Populasi penelitian adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017 berjumlah 168 mahasiswa. Sampel penelitian ini 35 mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Kuantitatif*. Data yang diperoleh dari tes dihitung secara manual dan data yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan kembali. Kesimpulan penelitian ini bahwa efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dikategorikan Cukup dengan angka 62,3 yang berada pada rentang nilai 56 sampai dengan 70.

Kata Kunci: *Fikih Perbandingan, Wawasan Keagamaan*

ABSTRACT

Muhammad Ro'yi Al Fadhili, (2021): Religious Insight of Islamic Education Department Students at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

This research aimed at knowing the learning religious insight of Islamic Education Department students at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The subjects of this research were Islamic Education Department students of 2017, and the objects religious insight of Islamic Education Department students at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. Islamic Education Department students of 2017 were the population of this research, and they were 168 students. 35 of them were the samples. Simple random sampling technique was used in this research. Test and interview were the techniques of collecting data. The data obtained from test were calculated manually, and the data obtained from interview were redescribed. It could be concluded that religious insight of Islamic Education Department students at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau was on enough category with the score 62.3, and it was on the range score between 56 and 70.

Keywords: *Comparative Fiqh, Religious Insight*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

محمد رأبي، (٢٠٢١): البصيرة الدينية لدى طلاب قسم التربية الإسلامية بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

هذا البحث يهدف إلى البصيرة الدينية لدى طلاب قسم التربية الإسلامية بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. وأفراده طلاب قسم التربية الإسلامية لمرحلة ٢٠١٧. وموضوعه البصيرة الدينية لدى طلاب قسم التربية الإسلامية بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. ومجمعه طلاب قسم التربية الإسلامية لمرحلة ٢٠١٧ الذين عددهم ١٦٨ طالبا. وعدد عيناته ٣٥ طالبا لقسم التربية الإسلامية. وتقنية أخذ عيناته تقنية العينة البسيطة العشوائية. وتقنية جمع بياناته اختبار ومقابلة. وتقنية تحليل بياناته تحليل وصفي كمي. والبيانات التي تم الحصول عليها من الاختبار حللت بشكل يدوي والبيانات التي تم جمعها من المقابلة تم وصفها مرة أخرى. ونتيجة البحث هي أن البصيرة الدينية لدى طلاب قسم التربية الإسلامية بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو تكون في المستوى المقبول بنسبة ١٢،٣ حيث أنها تكون فيما بين ٥٦ و ٧٠.

الكلمات الأساسية: الفقه المقارن، البصيرة الدينية.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Permasalahan	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Teoritis	8
1. Fikih Perbandingan	8
2. Wawasan Keagamaan	20
3. Fikih Ibadah	24
B. Penelitian Relevan	38
C. Konsep Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
B. Teknik Pengumpulan Data	43
C. Teknik Analisis Data	44
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	46
B. Penyajian Data Penelitian	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis Data	64
PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Konsentrasi Jurusan Pendidikan Agama Islam	43
Tabel IV.1	Nama-nama Rektor UIN Suska Riau	50
Tabel IV.2	Nama-nama Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau	52
Tabel IV.3	Nama-nama Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarik Kasim Riau	54
Tabel IV.4	Kurikulum Konsentrasi Pendidikan Guru Agama SLTP/SLTA Jurusan Pendidikan Agama Islam	56
Tabel IV.5	Kurikulum Konsentrasi Fiqih Jurusan Pendidikan Agama Islam ...	56
Tabel IV.6	Daftar Tabel Tenaga Pendidik/ Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam	57
Tabel IV.7	Hasil Rekapitulasi Jawaban Tes	60
Tabel IV.8	Hasil Rekapitulasi Tes	61
Tabel IV.9	Hasil Nilai Tes Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Lembar Tes Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Lampiran 2** Hasil Jawaban Tes Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Lampiran 3** Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 4** Surat Izin Melakukan Pra Riset dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Lampiran 5** Surat Izin Melakukan Riset dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Lampiran 6** Surat Rekomendasi Melakukan Riset dari Gubernur Riau
- Lampiran 7** Pengesahan Perbaikan Proposal
- Lampiran 8** Blangko Kegiatan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9** Foto Dokumentasi Wawancara dengan Dose Pengampu Mata Kuliah Fikih Perbandingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan setiap manusia dengan memiliki pemahaman yang berbeda- beda. Dengan memiliki pemahaman yang saling berbeda antara individu yang satu dengan yang lain mewajibkan untuk menambah wawasan keagamaan yang bertujuan untuk dapat menerima perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Setiap individu harus memiliki wawasan yang luas yang ditandai dengan memiliki ilmu pengetahuan, Wawasan keagamaan merupakan suatu pengetahuan yang berisikan tentang agama, dengan adanya pemahaman mengenai agama ini, maka individu tersebut dapat memahami, mengamalkan serta memiliki kecerdasan spiritual yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Dalam memiliki wawasan keagamaan setiap individu pasti ada perbedaan pendapat dan pelaksanaan ibadah. Ajaran Islam khususnya ilmu fikih yang membahas setiap perbedaan yang terjadi dalam aktifitas manusia disebut dengan fikih perbandingan. Istilah fikih perbandingan atau perbandingan fikih terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan perbandingan. Perbandingan berasal dari kata banding yang berarti proses membandingkan untuk melihat dan mencari perbedaan atau kesamaan antara dua pendapat atau lebih. Secara bahasa perbandingan fikih atau fikih perbandingan dapat diartikan kepada proses membandingkan bertujuan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan pendapat antara para ulama



mengenai hukum syara. Dalam bahasa arab istilah fikih perbandingan disebut dengan fikih muqaran.¹

Istilah fikih secara harfiah bermakna faham. Fikih menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci. Yang dimaksud dengan hukum- hukum syara' dalam defenisi diatas adalah setiap hukum yang bersumber dari Al qur'an dan As sunnah seperti wajib, sunnah, haram, makhruh, mubah dan sesuatu yang menjadi syarat, sebab, penghalang bagi sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal dan rusak, pembatasan kata hukum syara' dengan kata praktis bertujuan membatasi objek ilmu fikih karena ia hanya membahas perbuatan indrawi manusia, seperti amal seseorang atau perbuatanya.²

Pembelajaran fikih perbandingan yang diajarkan pada jurusan Pendidikan Agama Islam diberikan pada angkatan 2017 semester V dengan jumlah 2 sks pada enam lokal. Materi yang diajarkan pada fikih perbandingan ini adalah pengertian dan urgensi penguasaan fikih perbandingan, perbedaan dalam Islam, latar belakang munculnya perbedaan Mazhab fikih, perbandingan pendapat Imam Mazhab mengenai persoalan ibadah, perbedaan pendapat tentang persoalan perkawinan, khilafiah kontemporer.

Tujuan diberikan materi fikih perbandingan ini untuk menambah wawasan keagamaan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Khususnya bagi guru Pendidikan Agama Islam misalnya dituntut agar memiliki kompetensi profesional. Diharapkan mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang yang diajarkan.

¹ Kadar, Ibrahim, 2018,,*Fiqih Perbandingan*, (Depok: Rajawali Pers), h.1.

² Rasyad Hasan Khalil, 2016, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: AMZAH), h. 5.



Dalam hal ini tentunya bidang studi Pendidikan Agama Islam dimana di dalamnya terdapat banyak materi pelajaran yang berkaitan dengan fikih. Hal ini yang sangat diperlukan agar mereka tidak kaku dalam memahami fikih islami serta diharapkan dapat menanamkan rasa Tasammuh (toleransi) dengan orang yang berbeda pendapat dengannya.³

Tetapi berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara masih terdapat mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam yang sudah belajar fikih perbandingan dalam ibadah tetapi wawasan keagamaannya mengenai perbedaan madzhab masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala berikut:

1. Masih terdapat mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam yang belum mengetahui bahwa tidak melakukan qunut subuh adalah madzhab Hanafi.
2. Masih terdapat mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam yang belum mengetahui bahwa tidak ada ulama madzhab yang mengharamkan qunut subuh.
3. Masih terdapat mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam yang belum mengetahui bahwa tidak ada ulama madzhab yang mewajibkan qunut subuh.
4. Masih terdapat mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam yang bermadzhab Syafi'i menganggap bahwa muwalat itu wajib atau fardhu wudhu.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Efektifitas Pembelajaran Fikih Perbandingan**

³ Kadar, Ibrahim, Op.Cit., h. 5



Dalam Meningkatkan Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan yang dipakai dalam judul ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Materi Fikih Perbandingan

Materi Fikih Perbandingan yang diberikan pada mata kuliah fikih perbandingan pada mahasiswa angkatan 2017 semester V dengan jumlah 2 SKS. Pada materi fikih perbandingan diberikan materi yang telah ada buku pegangan ditulis oleh dosen yang bersangkutan yang menyangkut dengan materi pengertian dan urgensi penguasaan fikih perbandingan, perbedaan dalam Islam, latar belakang munculnya perbedaan Mazhab fikih, perbandingan pendapat Imam Mazhab mengenai persoalan ibadah, perbedaan pendapat tentang persoalan perkawinan, khilafiah kontemporer.

2. Wawasan Keagamaan

Wawasan keagamaan dalam penelitian ini difokuskan tentang fikih shalat. Berdasarkan hal tersebut maka penegasan istilah wawasan keagamaan yang dimaksud adalah cara pandang mahasiswa dalam permasalahan fikih shalat sebagai bentuk pemahaman dari buku pegangan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam dalam belajar fikih perbandingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan maka dapat diidentifikasi permasalahan bahwa:

- a. Bagaimana efektifitas pembelajaran fikih perbandingan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
- b. Bagaimana wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
- c. Bagaimana efektifitas pembelajaran fikih dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
- d. Apa saja faktor yang mempengaruhi wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam dan faktor yang mempengaruhi wawasan keagamaan mahasiswa jurusan pendidikan Agama Islam tentang pelaksanaan fikih ibadah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat imam madzhab tentang air yang bercampur dengan najis, niat dalam berwudu, menyapu kepala, menyapu telinga, muwalat, bersentuhan kulit dengan lawan jenis dan qunut subuh serta mengqadha shalat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah pada:

- a. Bagaimana wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Untuk mengetahui tingkat wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk syarat memperoleh gelar Pendidikan strata 1 pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Penelitian ini salah satu usaha untuk menambah wawasan penulisan tentang efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk jurusan dan dosen berguna untuk sebagai bahan evaluasi untuk melihat wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Untuk mahasiswa sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- e. Bagi pembaca bisa sebagai pedoman penelitian yang berkaitan dengan efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Fikih Perbandingan

a. Pengertian Fikih Perbandingan

Istilah fikih perbandingan atau perbandingan fikih terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan perbandingan. Perbandingan berasal dari kata banding yang berarti proses membandingkan untuk melihat dan mencari perbedaan atau persamaan antara dua pendapat atau lebih. Menurut Al khallaf dan ‘Abd al-wahab sebagaimana yang dikutip Kadar mengatakan “Istilah fikih secara harfiah bermakna paham, sedangkan ilmu fikih berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ amaliah yang diambil dari dalil secara terperinci.” Dengan demikian secara Bahasa perbandingan fikih atau fikih perbandingan dapat diartikan kepada proses membandingkan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan pendapat antara para ulama mengenai hukum syara’. Dalam Bahasa arab istilah fikih perbandingan disebut dengan fikih muqaran.⁴

Dalam pembahasan fikih perbandingan atau yang disebut dengan fikih muqaran yang menjadi titik pembahasan para imam madzhab itu ada dua. Yaitu permasalahan mengenai hukum yang diperselisihkan dan penyebab terjadinya hukum yang diperselisihkan itu, dari kedua titik pembahasan para imam mujtahid inilah lahirnya pemahaman yang

⁴ *Ibid*, h. 1

semakin banyak dan dengan demikian hukum tentang suatu masalah itu juga banyak.⁵

Para imam madzhab didalam mencari dalil atau nas mengenai suatu hukum permasalahan itu mereka merujuk paling utama yaitu Al qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam mencari dalil atau nas ini para imam madzhab juga mengelompokkannya yaitu Qat'i al dalalah dan Zanni al dalalah, Qat'i al dalalah segala ayat atau hadits yang sudah jelas dan mutlak hukumnya ada tidak perlu lagi dibahas dan Qat'i al dalalah ini mempunyai makna yang sudah pasti sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau perselisihan. Zanni al dalalah adalah nas atau dalil yang menyebabkan maknanya belum pasti dan masih sampai pada tahap diduga keras inilah maksudnya.⁶ Dengan demikian Zanni al dalalah ini banyak makna dari nas atau dalilnya, banyak pengertian dan banyak pemahaman yang keluar, hal inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan dan perselisihan imam madzhab dalam menetapkan suatu hukum dari permasalahan yang terjadi.

Para ulama madzhab dalam menentukan dalil atau nas yang bertentangan ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a) Al Jam'u Wa Al Tawfiq yaitu mencari kesesuaian dalil dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak terjadi pertentangan atau perbedaan.

⁵ *Ibid*, h 2

⁶ *Ibid*, h. 3

- b) Al Tarjih yaitu para imam madzhab mencari dalil-dalil yang paling kuat, dalil atau nas yang paling kuat maka itulah yang harus dilaksanakan.
- c) Al Naskhu yaitu imam madzhab mencari dalil-dalil yang menghapuskan perbuatan tersebut.
- d) Al Tawaquf yaitu para imam madzhab mengabaikan dalil atau nas yang bertengan dan tidak mengamalkannya serta mereka berpegang dengan sumber hukum yang lain.

Fikih perbandingan atau dengan Bahasa lain fikih muqaran ini membahas perbedaan dan persamaan para imam madzhab didalam menyelesaikan dan masalah serta membahas penyebab-penyebab terjadi permasalahan tersebut. Para imam madzhab ketika mengeluarkan pendapat atau pemikirannya untuk suatu permasalahan mereka menjunjung adab dan etika ketika mengeluarkan pendapatnya, saling menghargai, menghormati dan tidak ada yang bertengkar karena merasa paling hebat dan kuat atas keilmuannya, imam madzhab tidak ada yang menyalahkan atau merasa paling benar ketika mengeluarkan pendapatnya. Seperti Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik walaupun dari sisi keilmuan Imam Syafi' i merupakan muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i tetap menjunjung tinggi adab, etika dan hormat kepada gurunya. Mereka berbeda pendapat atas suatu permasalahan disebabkan mencari dalil atau nas yang kuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga menimbulkan makna yang ganda dari dalil yang dipakai tersebut.⁷

b. Latar Belakang Terjadinya Perbedaan Madzhab

Imam madzhab yang terkenal yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dalam menyelesaikan masalah yang terjadi memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Para imam madzhab ada yang setuju dengan pendapat yang lain mengenai cara menyelesaikan masalah dan ada pula yang tidak setuju dengan cara yang digunakan untuk menyelesaikannya, hal ini dilatar belakangi atas dasar kewaspadaan dan tidak mengikutkan nafsu mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya perbedaan madzhab ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu:

- 1) Perbedaan kaidah dan metodologi
- 2) Perbedaan penafisan terhadap nas syar'i
- 3) Perbedaan dalam menilai kualitas suatu nas
- 4) Perbedaan dalam menyelesaikan nas yang bertentangan (Ta'arud al dalilah).⁸

c. Batasan Perbedaan Terjadinya Perbedaan Madzhab

Perbedaan yang terjadi didalam masalah fikih merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Perbedaan yang terjadi ini merupakan kuasa Allah Swt yang diberikan kepada manusia, sebab Allah Swt memberikan kepada

⁷ *Ibid*, h. 8-9

⁸ *Ibid*, h. 29-42

manusia akal pikiran untuk digunakan berfikir. Dalam terjadinya perbedaan ini tidak semuanya boleh diterima secara keseluruhan dan memiliki batas-batas perbedaan.

Adapun batasan dan standar yang harus dijadikan ummat islam didalam patokan perbedaan adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak ada pertentangan dengan masalah-masalah yang prinsipil yaitu akidah dan tauhid dan Al qu'an serta Hadits sebagai sumber hukum.
- 2) Tidak terjadi pertentangan dengan nash syar'i yang qat'i al wurud dan qat'i dalalah.
- 3) Tidak terjadi pertentangan dengan persolan- persoalan yang telah menjadi ijtima' ulama.

Ketika berbeda pemahaman pendapat dengan pemahaman yang lain sudah menjadi hal yang harus dilakukan untuk menjaga etika dan menghargai orang yang berbeda pendapat. Seseorang yang berbeda pendapat dengan yang lain tidaklah boleh menvonis seseorang dengan salah, kafir atau sesat, kebenaran ijihad yang dilakukan bersifat zanni yaitu diduga keras inilah pendapat yang benar, kebenaran ijihad itu tidak bersifat qat'i yaitu kepastian yang tidak mengandung makna lain. Imam madzhab ketika berbeda pendapat dengan imam madzhab yang lain mereka saling menghormati, tidak saling menyalahkan dan tidak memaksa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehendak mereka. Hal inilah yang seharusnya ada pada diri seseorang ketika mengetahui perbedaan itu.⁹

d. Biografi Singkat Empat Imam Madzhab dan Metodologi Dalam Istinbath Hukum

Perbedaan yang terjadi pada imam madzhab ini awalnya terjadi dimasa sahabat Rasulullah Saw setelah wafat disebabkan para sahabat berbeda pendapat mengenai suatu nas atau dalil yang dipakai . Pada zaman Rasulullah Saw belum terjadinya permasalahan, karena Rasulullah Saw masih hidup dan semua permasalahan yang terjadi ditengah- tengah masyarakat dijawab oleh Rasulullah Saw. Setelah masa sahabat maka berlanjutlah ke masa tabi'in, pada masa tabi'in timbul pula masalah yang belum pernah ada pada masa sahabat atau masa Rasulullah Saw sewaktu hidup. Para tabi'in juga sama seperti sahabat setelah wafatnya Rasulullah Saw, mereka berbeda pendapat mengenai hukum atas permasalahan yang terjadi dengan demikian hal inilah yang menyebabkan adanya fikih perbandingan atau fikih muqaran seperti sekarang ini.

Pada tulisan ini penulis memaparkan empat tokoh imam madzhab yang mempunyai banyak pengikut dan lebih dikenal pemikiran mereka serta kitab-kitab yang memuat fikiran para imam madzhab.

1) Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir dikota Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M yang diberi nama Nu'man. Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga yang bekerja sebagai pedagang kain Bersama handai tolannya. Ia

⁹ *Ibid*,h. 6-9



banyak belajar Bersama tabi'in dan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/ 767 M dengan umur 70 tahun. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang yang bersifat jujur, suka membantu dan banyak diam.

- 2) Imam Malik
Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Abi' Al-Ashabi. Imam Malik lahir Pada tahun 93 H/ 712 M. Imam Malik belajar kepada ulama Madinah, Imam Malik wafat pada tahun 179 H/798 M.
- 3) Imam Syafi'i
Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Al Syafi'i. lahir di gazah pada tahun 150 H/ 769 M, diantara guru beliau adalah Imam Malik. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H/ 820 M.
- 4) Imam Hanbali
Tokoh pendiri madzhab ini adalah Ahmad bin Hanbali bil Ali Ashaibani. Imam Hanbali lahir di Baghdad pada tahun 164 H/ 780 M. diantara gurunya adalah Imam Syafi'I , Yusuf Al Hasan, Umair dan lain Sebagainya.¹⁰

Dibawah ini sumber hukum yang dilakukan oleh ulama dalam mengistinbatkan hukum:

- 1) Imam abu Hanifah (Madzhab Hanafi)
 - a) Al qur'an merupakan sumber utama syari'at dan kepadanya semua dikembalikan semua hukum dan tidak ada satu sumber hukum satupun, kecuali dikembalikan kepadanya.

¹⁰ Abd Rahman Dahkan, 2014, *USHUL FIQH*, Jakarta: Amzah, h. xi

- b) Sunnah, sebagai penjelas kandungan Al Qur'an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah Saw dalam menyapaikan risalah tuhan. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan Sunnah sama artinya tidak mengakui risalah tuhan.
- c) Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah Saw lebih memahami sebab turun ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadist dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah Saw kepada ummatnya.
- d) Qiyas, beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada nash Al Qur'an atau Sunnah atau ucapan sahabat, beliau menggali illat dan jika ia menemukannya ia akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerapkan illat yang ditemukannya.
- e) Al istihsan, yaitu meninggalkan qiyas zhahir dan mengambil hukum yang lain, karena qiyas zhahir terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah. Oleh karena itu perlu mencari illat lain dengan qiyas khafi atau qiyas zhahir bertentangan dengan nash sehingga harus ditinggalkan.
- f) Ijma', yang menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat mengenai apakah ijma' pernah ada setelah Rasulullah Saw.
- g) Al 'Urf, (adat istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash baik dari Al Qur'an,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sunnah, atau perbuatan sahabat dan berupa adat yang baik serta tidak bertentangan dengan nash sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah.

- 2) Imam Malik (Madzhab Malik)
 - a) Al quran, imam malik meletakkan diatas segala dalil didahulukan daripada Sunnah karena Al qur'an merupakan syari'at sampai hari kiamat.
 - b) Sunnah menetapi urutan kedua setelah Al qur'an. Manhaj imam malik dalam mengistinbat hukum dari Sunnah adalah mengambil hadits mutawatir, hadits masyhur dizaman tabi'in atau tabi' tabi'in dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu menggunakan khabar ahad walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.
 - c) Amalan penduduk Madinah. Imam Malik menganggap amalan (perilaku) penduduk Madinah sebagai hujjah karena perbuatan ini tidak mungkin melainkan cerminan dari baginda Rasulullah Saw dan menguatkan pendapat ini beliau menukil pendapat gurunya, Rabi'ah bin Abdurrahman "seribu orang meriwayatkan dari seribu yang lebih baik dari pada hanya satu orang". Imam Malik mencela setiap faqih yang tidak menggunakan amalan penduduk Madinah karena ia sama dengan hadits mutawatir dan jika memang demikian maka seharusnya lebih diutamakan dari pada hadits ahad.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) Fatwa sahabat, imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para khulafa urrasyidin jika memang tidak ada nash dalam masalah tersebut.
- e) Qiyas, Al Masalih Al Mursalah, dan Istihsan. Imam Malik menggunakan qiyas dengan maknanya menurut istilah yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada nash dengan masalah yang sudah ada nash karena ada persamaan dalam aspek illatnya. Istihsan yaitu menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah qiyas dan juga mencakup al maslahih al mursalah yang merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkan dengan syarat mengambil demi menghilangkan kesusahan dan termasuk jenis kemaslahatan yang memang dianggap oleh syari'at islam.
- f) Sad adz dzara'I, dasar ini dapat dilihat dalam banyak masalah furu'iyah yang dinukil dari Imam Malik. Maksud dari sad adz dzara'I adalah sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perbuatan haram adalah haram yang dapat membawa kepada yang halal maka halal sesuai ukurannya dan setiap yang dapat membawa kerusakan maka haram hukumnya.
- g) Al 'urf (adat istiadat).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Imam Syafi'i (Madzhab Syafi'i)
- a) Nash-nash. Yaitu Al Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam dan selainnya pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah.
 - b) Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i menepati urutan setelah Al Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikan sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syari' dengan bersandar kepada dalil.
 - c) Pendapat para sahabat, Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua madzhab jaded dan qadimnya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian: *Pertama*: sesuatu yang sudah disepakati, *Kedua*: pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, *Ketiga*: masalah yang mereka berselisih dalam suatu pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al Qur'an, Sunnah atau ijma' atau menguatkan dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
 - d) Qiyas, Imam Syafi'i menilai sebagai sebuah bentuk ijtihad atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syari'at Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nash secara pasti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Imam Hanbali (Madzhab Hanbali)
- a) Nash Al qur'an dan Sunnah. Jika Imam Hanbali menemukan nash maka akan menggunakan dalam berfatwa dan tidak melirik yang lain tidak mendahulukan pendapat sahabat daripada hadits yang shahih atau amalam penduduk Madinah atau yang lainnya.
 - b) Fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya dan tidak menamakannya sebagai ijma'.
 - c) Jika sahabat berbeda pendapat maka beliau akan memilih salah satunya jika sesuai dengan Al qur'an dan Sunnah dan tidak mencari pendapat orang lain.
 - d) Menggunakan hadits mursal dan hadits dhaif jika tidak ada dalil yang menguatkannya dan didahulukan daripada qiyas. Adapun hadits dhaif menurut Imam Hanbali bukan hadits yang bathil atau mungkar atau perawinya yang dituduh dusta serta tidak boleh diambil hadistnya. Namun beliau maksud adalah orang yang mencapai derajat tsiqah tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka ia pun bagian dari hadits yang shahih.
 - e) Qiyas, jika tidak ada nash dari Al qur'an atau Sunnah atau pendapat sahabat dan hadits mursal, hadits dhaif maka imam Hanbali menggunakan qiyas.¹¹

Perbedaan metode untuk menentukan suatu hukum dari pelaksanaan ibadah yang digunakan oleh imam mujtahid merupakan hal yang terjadi didalam fikih perbandingan atau fikih muqaran. Dengan demikian setiap

¹¹ Rasyad Hasan Khalil, 2016, *TARIKH TASYRI*, (Jakarta: AMZAH), h. 174-196.



individu yang mengetahui dasar serta perbedaan hukumnya haruslah diterapkan serta dijelaskan, tidaklah boleh bagi individu yang mengetahui perbedaan dan persamaannya melakukan perbuatan mencaci, mencela bahkan sampai menyatakan perbuatan oranglain itu sebagai perbuatan orang kafir, dengan ini akan timbulnya rasa tanggung jawab serta kasih sayang dan saling peduli antara sesama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawasan Keagamaan

a. Pengertian Wawasan Keagamaan

Secara istilah Wawasan Keagamaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Keagamaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang dan pemahaman.¹²

Mengenai pengertian keagamaan, dapat dijelaskan terlebih dahulu dari pengertian agama sebagai kata dasar dari keagamaan. Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dengan dan tanggungjawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.¹³

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. XI; Jakarta: Balai Pustaka, 1977), h. 780.

¹³ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 4.

Wawasan Keagamaan sangat identik dengan pemahaman keagamaan yaitu pengetahuan tentang agama Islam dalam melakukan ibadah dan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Wawasan keagamaan Islam terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang meliputi keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah. yang terwujud dalam keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam atau lingkungan.

b. Faktor Wawasan Keagamaan

Adapun faktor-faktor yang bisa menghasilkan wawasan keagamaan, antara lain: Pengaruh-pengaruh sosial, Berbagai pengalaman, Kebutuhan-kebutuhan, Proses pemikiran.¹⁴

1) Pengaruh-pengaruh sosial.

Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu: seperti pendidikan orang tua, tradisi-tradisi dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan.

2) Berbagai pengalaman.

Pada umumnya anggapan bahwa adanya suatu keindahan, keselarasan, dan kebaikan yang dirasakan dalam dunia nyata memainkan peranan dalam pembentukan sifat keberagamaan.

¹⁴ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, 2004, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 79.

3) Kebutuhan

Faktor lain yang dianggap sebagai sumber keyakinan agama adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga mengakibatkan terasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan tersebut dikategorikan menjadi empat bagian yaitu: kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan akan adanya kehidupan dan kematian.

4) Proses pemikiran

Manusia adalah makhluk berfikir, salah satu akibat dari pemikiran manusia bahwa ia membantu dirinya untuk menentukan keyakinan-keyakinan mana yang harus diterima dan keyakinan yang harus ditolak.

c. Ruang Lingkup Wawasan Keagamaan

Adapun ruang lingkup wawasan keagamaan adalah sebagai berikut:

1) Aqidah

Aqidah adalah bersifat i'tiqad batin, mengajarkan keesaan Allah, Esa sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur, dan meniadakan alam ini.

2) Syari'ah

Syari'ah adalah berhubungan dengan amal lahir dalam rangka mentaati peraturan dan hukum Tuhan, guna mengatur hubungan antara





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup dan kehidupan manusia.

3) Akhlak

Akhlak adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurna bagi kedua amal di atas dan yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup manusia.¹⁵

e. Manfaat Belajar Ilmu Fikih Perbandingan

Adapun manfaat dari mempelajari ilmu fikih perbandingan yaitu:

1. Dapat mengetahui hukum-hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil terkuat baik dari Al Qur'an, As Sunnah ataupun dalil-dalil syara' yang sah lainnya.
2. Dapat mengetahui perbedaan pendapat baik dalam satu madzhab ataupun madzhab lainnya, baik pendapat itu disepakati maupun yang diperselisihkan dan dapat mengetahui faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat itu.
3. Dapat mengetahui metode istinbath dan cara penalaran ulama terdahulu dalam menggali hukum syara' dari dalilnya yang terperinci.
4. Ilmu fikih muqaran dapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan sesuatu dengan jiwa, tujuan, kaidah umum dan dasar-dasar atau prinsip syari'at islam yang bersifat elastis serta sesuai bagi semua tempat dan masa.
5. Dapat merumuskan kaedah-kaedah dan dasar-dasar hukum yang dapat diamalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya.
6. Dapat mendekatkan berbagai Madzhab disuatu pihak sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaaan dapat diperkecil sehingga terjadil ukhuwah Isalamiyah yang sejati dan dipihak lain dapat melakukan pendekatan syari'at islam dan hukum positif (hukum wadhiyun sedapat mungkin dan kalua tidak dapat maka dipilihlah hokum yangterdekat dengan kebenaran.
7. Dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih dan betapa banyaknya khazanah hukum islam yang diwariskan untuk kita oleh para ulama terdahulu, sehingga hampir tidak ada masalah, walau bagaimanapun perkembangan dunia modern yang tidak dijamah secara langsung ataupun tidak langsung ataupun melalui qawaid 'Ammah

¹⁵ Zuhairini, Abdul Ghofir dan Slamet As. Yusuf, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, 1981 (Surabaya:Usaha Nasional), h. 60.



yang telah mereka rumuskan. Sehingga Assayuti pernah mengatakan, “Seseorang itu belum dianggap faqih sebelum mengetahui atau mempelajari ilmu Muqabalah Wal Munazharah yaitu fikih muqaran dalam bahasa kekinian”.¹⁶

3. Fikih Ibadah

a. Pengertian Fikih Ibadah

Secara bahasa, fiqih berasal dari kata faqiha-yafqohu-fiqihan yang berarti paham atau mengerti. Dalam arti luas, fiqih berarti pemahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Fiqih secara pengertian adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tashili).¹⁷

Sedangkan, ibadah secara bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Secara istilah, ibadah adalah penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai ridho Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.¹⁸ Fiqih ibadah sendiri secara makna sederhananya adalah sebuah pemahaman yang semuanya berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah SWT, yakni Hablu minallah atau hubungan antara makhluk dengan penciptanya.¹⁹

Dalam pembahasannya, fiqih ibadah dibagi menjadi 14 macam yakni, tharah, ibadah, shiyam (puasa), zakat, zakat fitrah, haji, janazah

¹⁶ *Ibid*, h. 13-14

¹⁷ Zaenal Abidin, *Fiqih Ibadah*, 2020, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h. 1.

¹⁸ Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, 1998 (Yogyakarta: UII Press), h. 2.

¹⁹ Abdul Hamid, *Fiqih Ibadah*, 2009 (Bandung: Pustaka Setia), h. 15.

(penyelenggaraan jenazah), jihad, nadzar, udhiyah (kurban), zabihah (penyembelihan), shayid (perburuan), aqiqah, makanan dan minuman.²⁰

b. Macam-macam Ibadah

Seluruh kebaikan yang dilaksanakan oleh Ummat islam bisa dikatakan ibadah karena yang dilakukannya itu memiliki nilai pahala atau kebaikan. Tetapi pada dasarnya ibadah yang dilakukan oleh ummat islam dapat dibagi dalam tiga kategori utama. Yaitu:

- 1) Ibadah hati (Qalbiah) adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta (mahabbah), mengharap (raja'), senang (raghbah), ikhlas dan tawakkal.
- 2) Ibadah lisan dan hati (lisaniyah wa qalbiyah) adalah dalam bentuk dzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa dan membaca Al Qur'an.
- 3) Ibadah perbuatan fisik dan hati (badaniyah wa qalbiyah) adalah dilaksanakan dalam bentuk shalat, zakat, haji, berjihad dan berpuasa.

Pembagian ibadah dalam ajaran islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi dalam dua hal. Yaitu:

1) Ibadah Mahdah

Ibadah mahdah adalah penghambaan yang murni yang hanya hubungan hamba dengan Allah Swt. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip.

Yaitu:

²⁰ Zaenal Abidin, loc. Cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Keberadaanya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al Qur'an maupun Al Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaanya. Tata cara harus berpola kepada contoh dari Rasulullah Muhammad Saw, ayat yang menjelaskan salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh, ayat yang menjelaskan ini adalah

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٦٤

Artinya: *Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk dita'ati dengan izin Allah. Dan kami sungguh sekiranya mereka telah mendzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan rasulnya pun memohon ampunan untuk mereka, nscaya mereka mendapati Allah penerima taubah dan penyayang. (Q.s An. Nisa ayat 64).*

- b) Bersifat supra rasional (diatas jangkauan) yang berarti ibadah bentuk ukuran logika, karena bukan wilayah akal melainkan wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia dibalikny yang disebut hikmah at- tasyri.
- c) Azasnya “taat” yan dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah adalah kepatuhan atau ketaatan.
- d) Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintah Allah semata untuk kebahagiaan hamba bukan kebahagiaan Allah dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.



2) Ibadah Ghairu Mahdah

Pengertian ibadah ghairu mahdah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarangnya selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan.

Tata laksananya tidak perlu berpola contoh Rasulullah sehingga perkara baru (bid'ah) dalam ibadah ghairu mahdah diperbolehkan. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik dan buruknya atau untung dan ruginya, manfaat atau mudhhratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika.

Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudhrrat maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya manfaat selama itu bermanfaat maka boleh dilakukan, oleh karena itu dalam ibadah ghairu mahdah jangan bertanya mana dalil yang memerintahkannya tapi tanyakanlah dalil mana yang melarangnya. Dalam ibadah ghairu mahdah ini berlaku kaidah ushul fikih yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: *Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Adapun contoh- contoh ibadah ghairu mahdah antara lain adalah:

- a) Shalat subuh dengan memakai doa qunut atau tidak
- b) Berdzikir bersama
- c) Berdakwah



d) Saling tolong menolong

Jika didalam ibadah mahdah bersifat ta'abudi tidak boleh ada improvisasi, maka didalam ibadah ghairu mahdah ini jusru bersifat terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah (kullu bid'atin dhalalah) dalam ibadah ghairu mahdah.²¹

f. Perbedaan Ulama Madzhab dalam Masalah Fikih Ibadah

Setiap ummat islam diwajibkan oleh Allah swt untuk melaksanakan ibadah shalat. Islam merupakan agama yang paling indah disebabkan agama islam mengatur seluruh kehidupan manusia, begitu juga dengan ibadah shalat. Sebelum melaksanakan ibadah shalat ummat islam wajiblah melaksanagn wudhu, tetapi didalam melaksanakan kegiatan wudhu ada beberapa perbedaan pendapat ulama madzhab dalam masalah wudhu ini.

Yaitu:

1) Air yang Bercampur dengan Najis

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali sepakat semuanya bahwa air yang terkena najis kemudian berubah salah satu sifatnya yaitu rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk alat bersuci. Imam madzhab juga sepakat air yang banyak apabila terkena najis dan sifatnya tidak berubah maka air itu dapat digunakan untuk alat bersuci.

Imam madzhab berbeda pendapat mengenai air yang sedikit yang terkena najis tetapi sifatnya baik bau, rasa dan warna tidak berubah.

²¹ Nasuha, Fajrin Fajri, Arsyam Muhammad, 18 Januari 2021. *Ibadah Sebagai Aspek Ritual Ummat Islam*, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 12.01 Wib.

Imam Malik berpendapat air yang sedikit jika dimasuki najis kemudian sifatnya baik rasa, bau dan warna tidak berubah maka air itu dapat digunakan untuk bersuci. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat air sedikit yang memiliki ukuran tidak sampai 2 kulah yang dimasuki najis baik sifat air berubah ataupun sifat air baik warna, rasa dan bau tidak berubah maka tidak dapat dijadikan untuk bersuci dan air tersebut tidak bisa digunakan alat untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil.²²

2) Niat dalam Berwudhu

Madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'I dan madzhab Hanbali sepakat seluruhnya bahwa niat merupakan syarat untuk melaksanakan suatu ibadah.²³ Hal ini didasari dengan hadits Nabi Muhammad Saw

انما اعلم با نيات وانما لكل امرئ ما نو فمّن كا نت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كا نت هجرته الى الدنيا يصيبها اوامرأة ينكحها فهجرته ما ها جر اليه

Artinya: *Sesungguhnya semua pekerjaan itu hanya dengan niat, sesungguhnya setiap orang menerima balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan maka siapa saja yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya dan siapa saja yang berniat hijrah kepada dunia maka dia mendapatkan atau wanitamaka dia akan menikahinya.*

Dalam hal ini yang menjadi perbedaan imam madzhab tentang niat itu adalah wudhu itu sah atau tidak dengan niat. Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi) mengatakan bahwa niat sebelum wudhu itu

²² Kadar, Ibrahim, *Op.Cit*, h. 48-49

²³ *Ibid*, h. 1

tidak rukun wudhu, madzhab Hanafi berpendangan bahwa wudhu yang dilakukan sebelum shalat adalah ibadah ghairu mahdah dengan demikian wudhu sah tanpa ada niat.

Madzhab Maliki, madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa niat yang dilakukan sebelum wudhu adalah ibadah mahdah. Mereka berpendapat bahwa membasuh anggota wudhu maknanya tidak dapat dipahami kenapa harus mencuci muka, tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Dari cara pandang tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah inilah yang terjadinya perbedaan mengenai niat sebelum berwudhu.

3) Menyapu Kepala

Madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’I dan madzhab Hanbali sepakat seluruhnya menyapu kepala adalah rukun wudhu. Hal yang menjadi perbedaan imam madzhab ini adalah mengenai ukuran kepala, Imam Hanafi dan Syafi’I sependapat mengenai ukuran kepala yaitu sebagian dan tidak wajib menyapu keseluruhannya, tetapi Imam Hanafi dan Imam Syafi’I tidak sependapat mengenai ukuran sebagian kepala. Imam Hanafi berpendapat sebagian kepala itu adalah seperempat kepala dan Imam Syafi’I berpendapat sebagian kepala tidak memberikan ukuran minimal, menurutnya disapu kepala walaupun sedikit saja. Imam Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa diwajibkan untuk menyapu seluruh bagian kepala.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal yang menyebabkan para imam Madzhab berbeda pendapat mengenai menyapu kepala ini didasari tentang penafsiran surah Al Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basulah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basulah kakimu sampai dengan mata kaki, jika kamu junub maka mandilah, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayammumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Didalam surah Al Maidah ayat 6 para imam madzhab berbeda pendapat mengenai kata *وامسحوا برؤوسكم* terkhusus dalam memaknai huruf ba ب. Imam Hanafi dan Syafi'I beranggapan bahwa huruf ba ب adalah kata sebagian, dengan alasan inilah Imam Hanafi dan Syafi'I berpendapat menyapu kepala itu hanya sebagian saja. Imam Maliki dan Hanbali berpendapat huruf ba ب adalah tambahan, dengan alasan inilah mereka berpandangan menyapu seluruh bagian kepala.

Selain berpebeda pendapat mengenai huruf ba ب yang terdapat didalam surah Al Maidah ayat 6 para imam madzhab juga berbeda pendapat mengenai perbuatan Nabi Muhammad Saw ketika berwudhu.

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan wudhu menyapu seluruh bagian kepalanya dan pernah juga berwudhu menyapu sebagian kepala Rasulullah.

4) Menyapu Telinga

Menurut imam Hanafi menyapu telinga adalah fardhu beserta dengan menyapu kepala. Menurutnya menyapu telinga bisa menggunakan bekas air dari sapuan kepala, menyapu telinga menurut sebagian pengikut imam Malik adalah fardhu dari wudhu, tidak bisa menggunakan air bekas dari sapuan kepala dan sebagian pengikut imam Malik berpendapat tidak wajib menyapu telinga. Sedangkan imam Syafi’I berpendapat menyapu telinga adalah perbuatan Sunnah.

Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perbedaan mengenai menyapu telinga disebabkan oleh penafisan imam madhazab tentang hadits Nabi Muhammad Saw

عن عطاء بن عباس: أن النبي صل الله عليه وسلم مسح برأس وأذنيه: ظا هر هما وبا
طنهما

Artinya: *Diterima dari Ata’ bin Abbas sesungguhnya Nabi Muhammad Saw menyapu kepala dan dua telinganya zahir dan bathin.*

Didalam hadits yang lain juga diterangkan oleh Nabi Muhammad Saw

عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاث, ويديه ثلاث, ومسح برأسه, و قال: الأذنان من الرأس

Artinya: *Diterima dari Abi Umamah dia berkata: Nabi Muhammad Saw berwudhuk beluai membasuh mukanya tiga kali, tangannya tiga kali, dan menyapu kepala, beliau berkata dia telinga adalah bagian dari kepala.*

Para ulama imam madzhab berbeda penafsiran mengenai hadits yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits ini adalah penambah dari ayat Surah Al Maidah ayat 6 sehingga hukum menyapu kepala adalah sunnat hal ini juga yang dipegangi oleh imam Syafi’I, ada juga ulama imam madzhab bahwa hadits itu merupakan penjelas tentang Surah Al Maidah ayat 6 sehingga mewajibkan menyapu kepala adalah wajib.

5) Muwalat (Berturut- turut)

Muwalat berarti berturut- turut tanpa disela oleh perbuatan lain seperti setelah membasuh muka langsung dikerjakan membasuh tangan tanpa disela dengan perbuatan lain. Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum muwalat ini.

Imam Abu Hanafiah dan As Syafi’I berpendapat bahwa muwalat tidak termasuk wajib dan bukan fardhu wudhu. Dengan kata lain mereka berpendapat bahwasanya wudhu sah tanpa muwalat. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya muwalat termasuk fardhu wudhu jika teringat dan mampu melakukannya jika lupa maka kewajibannya menjadi gugur.

Penyebab ulama Madzhab berbeda dalam menetapkan muwalat sebagai fardhu wudhu atau bukan fardhu wudhu adalah gandanya makna huruf waw (و) ‘ataf yang terdapat didalam surah Al Maidah ayat 6. Ada kemungkinan dua makna huruf waw (و) ‘ataf tersebut, yaitu:

- a) Sesuatu yang al-mutatabi;ah al- mutalahiqah ba'duha 'ala ba'd yaitu berturut dan menyusul secara langsung atas sebagian yang lain.
 - b) Sesuatu yang didahulukan dan dikemudian sebagian atas yang lain. Ulama yang memaknai huruf waw (و) 'ataf dengan makna pertama berkesimpulan bahwa muwalat itu merupakan fardhu wudhu dan ulama yang memaknai huruf waw (و) 'ataf kedua berkesimpulan bahwa muwalat bukan fardhu wudhu.
- 6) Bersentuhan kulit dengan lawan jenis

Dalam permasalahan bersentuhan kulit dengan lawan Jenis para imam madzhab tidak sepakat dengan batalnya wudhu pada saat bersentuhan kulit yang bukan mahram. Imam Hanafi berpendapat bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis wudhu tetap sah, imam Malik dan Hanbali berpendapat bahwa apabila terjadi persentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila dengan syarat jika persentuhan itu dilandasi dengan syahwat. Apabila tidak menimbulkan syahwat maka wudhu tetap sah, tetapi imam Malik dan Hanbali mengatakan apabila mencium maka wudhunya batal walaupun itu tidak dilandasi dengan syahwat, imam Syafi'I berpendapat apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang lawan jenis maka wudhunya batal baik dilandasi dengan syahwat atau tidak dengan syahwat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Timbulnya perbedaan mengenai bersentuhan kulit dengan lawan jenis adalah berbedanya ulama dalam memaknai kata *Al lams* atau *Al Musallamah* didalam surah Al Maidah ayat 6. Ada dua pendapat mengenai kata ini yaitu bersentuhan kulit dan jimak (hubungan suami istri), imam Hanafi berpendapat bahwa *Al lams* adalah jima (hubungan suami istri) dengan demikian tidaklah batal wudhu dengan bersentuhan yang batal wudhu adalah melakukan jima. Madzhab Maliki dan Syafi'I berpendapat kata *Al lams* adalah bersentuhan tetapi imam Maliki berpandangan sentuhan yang menimbulkan syahwat sedangkan Imam Syafi'I tidak ada unsur syahwat yang terpenting menurut imam Syafi'I yaitu bersentuhan.

7) Qunut Subuh

Dalam pelaksanaan melakukan qunut subuh ada perbedaan ulama madzhab dalam menetapkan hukumnya, hal ini dilatar belakangi tidak ada dalil secara jelas dalam menetapkan pelaksanaan qunut subuh. Adapun pendapat ulama madzhab mengenai melakukan qunut subuh madzhab Hanafi dan Hanbali mengatakan tidak ada qunut pada shalat subuh, madzhab Maliki mengatakan ada qunut pada shalat subuh, dibaca sirr sebelum melakukan gerakan ruku', madzhab Syafi'I mengatakan ada qunut subuh dan dilakukan setelah ruku'.

Perbedaan ulama mengenai pelaksanaan qunut subuh ini dilatar belakangi oleh penafsiran mereka yang berbeda terhadap hadist Rasul Saw mengenainya. Hadits tersebut adalah

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح

Artinya: *Diterima dari ibn Abbas ra dia berkata Rasulullah Saw pernah mengajarkan kami suatu doa yang kami berdoa dengannya ketika qunut di shalat subuh.*

Imam Syafi’I memahami hadits ini sesuai dengan mantuqnya.

Yaitu Rasulullah Saw mengajarkan para sahabatnya doa qunut pada shalat subuh yang tentunya dibaca dan diamalkan pada shalat subuh, kalau tidak boleh qunut pada shalat subuh tentu Rasul tidak akan mengajarkannya. Bahkan didalam riwayat yang lain ditegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw juga qunut pada Shalat subuh.

Para ulama yang berbeda pendapat tidak bolehnya qunut subuh seperti imam Hanafi berhujjah dengan hadits yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad melakukan qunut pada shalat subuh. Kemudian Nabi Muhammad Saw meninggalkannya tatkala turunnya surah Al Imran ayat 128.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Artinya: *Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena mereka itu sesungguhnya orang yang dzalim.*

Menurut Imam Hanafi dalam Madzhab Hanafi dengan turunnya Surah Al Imran ayat 128 ini semenjak itu Nabi Muhammad Saw tidak pernah lagi melaksanakan qunut pada shalat subuh.²⁴

²⁴ *Ibid*, h. 43-124

8) Mengqada Shalat

Kehidupan yang penuh dengan aktivitas sering menjadi alasan seseorang untuk melupakan ibadah shalat sehingga tidak mengganti shalat yang tertinggal. Dalam hal ini Kadar mengatakan

Apabila seseorang tidak mengerjakan shalat pada waktu yang ditentukan, maka dia tetap di tuntutan agar mengerjakannya walaupun sudah diluar waktu shalat tersebut. Para ulama sepakat, bahwa shalat yang tidak dikerjakan tepat pada waktunya karena lupa, misalnya, maka shalat itu wajib di qadha, artinya dikerjakan apabila sudah teringat.²⁵

Hal mewajibkan seseorang untuk mengqada shalat apabila lupa terdapat didalam hadits Rasulullah Saw

من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله قال الصلاة لذكرى

Artinya: *Siapa saja yang lupa shalat, maka hendaklah dia shalat apabila dia teringat maka sesungguhnya Allah berkata dirikanlah shalat untuk mengingatkan*

Permasalahan yang tidak disepakati itu adalah apakah shalat yang sengaja ditinggalkan wajib di qada? Sepakat imam Hanafi, imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menghatakan bahwa shalat yang sengaja ditinggalkan itu wajib untuk di qada. Ibnu taimiyah berpendapat tidak wajib shalat yang ditinggalkan dengan sengaja diganti dengan di qada. Hal yang menyebabkan para ulama berbede pendapat mengenai qada shalat ini dilatarbelakangi dari memahami hadits Nabi Muhammad Saw, ada ulama yang memahami secara *Mantuq* (tekstual) dan ada yang berpendapat *Mafhum* (kontekstual).

²⁵ *Ibid*, h. 229- 231

Ulama yang berpandangan mengambil pemahaman secara *Mafhum* (kontekstual) mengatakan tekstual didalam hadits itu meninggalkan dengan tidak disengaja sementara pemahaman menurut kontekstualnya adalah shalat yang sengaja ditinggalkan juga maka wajib untuk di qadha.

B. Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan dengan judul penelitian yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul Efektifitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Pengage- Muba, jurnal Ilmiah PGMI, Faukultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 3, Nomor 1, Juni 2017. Hasil dari jurnal yang diterbitkan ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar fiqih siswa kelas IV MIN Desa Pengage nilai rata-rata tes awal 75,05 menjadi 83,8 pada tes akhir.²⁶ Persamaan dengan judul penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang efektifitas pembelajaran fikih, perbedaan pada jurnal ini dengan penelitian ini adalah jurnal ini membahas pembelajaran fikih dengan menggunakan metode demonstrasi dan jurnal menjadikan sampelnya adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggae- Muba, sedangkan penelitian ini fokus kepada efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan dan yang menjadi sampel pada penelitian

²⁶ Ema Amalia dan Ibrahim, 2017, “Efektifitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstarsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Pengange Muba”, *Jurnal Ilmiah PGMI*. Vol. 3 No. 1. Sumatera Selatan: UIN Raden Fatah Palembang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Jurnal yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan Pada Siswa Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Kota Bengkulu, jurnal ini diterbitkan oleh jurnal An Nizam Volume. 2, Nomor. 2, Agustus 2017. Hasil yang dari jurnal yang diterbitkan ini adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan pada siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Kota Bengkulu tahun 2015-2016 adalah efektif karena berada pada rentang nilai 88,89%²⁷. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas bahwa pelaksanaan ibadah merupakan cara untuk meningkatkan wawasan serta perasaan mengabdikan kepada Allah Swt, perbedaan dengan jurnal ini penelitian ini fokus kepada efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Anny Rauf mahasiswa jurusan Manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi, universitas Alauddin Makassar dengan judul Manajemen Masjid Dalam Mengembangkan Wawasan Keagamaan Jama'ah Masjid Nurul Iman Al Khaer Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah manajemen dalam mengembangkan wawasan keagamaan jama'ah masjid Masjid Nurul Iman Al Khaer Kelurahan Bontomanai Kecamatan

²⁷ Rara Fransiska Novearti, 2017 "Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan Pada Siswa Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Kota Bengkulu", *An-Nizam*, Vol. 2 No. 2, Bengkulu: IAIN Bengkulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Surhan Yari Kasim Riau

Bontomarannu mempunyai andil yang sangat bermanfaat dalam mendinamisasikan kehidupan beragama, upaya dalam mengembangkan wawasan keagamaan jama'ah masjid Masjid Nurul Iman Al Khaer Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu adalah menggalakkan mutu pengetahuan agama kepada masyarakat.²⁸ Adapun perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah dari segi objek telah berbeda, penulis meneliti Wawasan keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam sedangkan saudara Nur Anny Rauf meneliti wawasan keagamaan jamaah masjid Nurul Iman Al Khaer Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bonmarannu. Persamaan dari penulisan ini adalah sama-sama meneliti tentang wawasan keagamaan.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep dan penjabaran dari konsep teoritis agar mudah dipakai dan sekaligus sebagai aturan dilapangan untuk melakukan penelitian. Berguna untuk menghindari kesalah pahaman, sebagaimana teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat konsep operasional tentang efektifitas dan factor yang dominan mempengaruhi meningkatkan wawasan kegamaan.

Adapun konsep operasional dari efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui pengertian fikih perbandingan.

²⁸ Nur Anny Rauf, 2017, Skripsi, *Manajemen Masjid Dalam Mengembangkan Wawasan Keagamaan Jama'ah Masjid Nurul Iman Al Khaer Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu*, Makassar: UIN Alauddin Makassar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mahasiswa mengetahui urgensi mempelajari mata kuliah fikih perbandingan.
3. Mahasiswa mengetahui sebab terjadinya perbedaan madzhab.
4. Mahasiswa mengetahui batas ikhtilaf madzhab.
5. Mahasiswa mengetahui biografi imam madzhab dan metode ijtihad.
6. Mahasiswa mengetahui pengertian fikih ibadah.
7. Mahasiswa mengetahui macam-macam fikih ibadah.
8. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang air yang bercampur dengan najis.
9. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang niat berwudhu.
10. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang menyapu kepala.
11. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang menyapu kepala.
12. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang muwalat.
13. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang bersentuhan kulit dengan lawan jenis.
14. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang qunut subuh.
15. Mahasiswa mengetahui perbedaan madzhab dalam fikih ibadah tentang menqadha shalat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 01 September 2021 sampai 01 Desember 2021. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017, konsentrasi Fikih dan Konsentrasi PAI SLTP/SLTA yang berjumlah 168 yang tersebar enam kelas. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Konsentrasi Jurusan Pendidikan Agama Islam

No	Nama Kelas	Jumlah
1	Fikih A	26 Mahasiswa
2	Fikih B	26 Mahasiswa
3	Fikih C	27 Mahasiswa
4	SLTP/SLTA A	29 Mahasiswa
5	SLTP/SLTA B	30 Mahasiswa
6	SLTP/SLTA C	29 Mahasiswa
Jumlah		168 Mahasiswa

Objek penelitian ini adalah efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester enam pada tahun ajaran 2019/2020 angkatan 2017 yang berjumlah 168 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.³⁰ Menurut Riduwan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitian itu disebut dengan penelitian populasi. Dan apabila subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.³¹ Untuk memudahkan penelitian maka diambil sampel sebanyak 25% dari 167 mahasiswa untuk dijadikan populasi yaitu berjumlah 35 orang. Penulis menggunakan tehnik random sampling,

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 2017 (Bandung: Alfabeta). h. 117

³⁰ *Ibid.* h. 40

³¹ Riduwan, *Metode dan Tehnik Penyusunan Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 70



a. Tes

Tes digunakan untuk memperoleh data dari sampel yang berisikan pernyataan yang diajukan penulis kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam mengenai materi fikih perbandingan. Penyebaran tes dilakukan melalui *Google form* kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam.

b. Wawancara

Wawancara ini melakukan dialog secara lisan atau tidak lisan dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan. Responden atau informan akan memberikan jawaban, dalam wawancara yang dilakukan harus dijelaskan siapa yang diwawancarai, wawancara tentang apa, kapan dan dimana melakukan wawancara dan pa alat yang digunakan untuk wawancara.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } Mx = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

Mx = Nilai rata-rata (*Mean*)

$\sum X$ = Jumlah Nilai

N = Banyak data³²

³² Hartono, 2015, *Statistik Untuk Penelitian*, Pekanbaru: Zanafa, h. 34.

Data yang telah diperoleh kemudian di rekapitulasi dengan kriteria sebagai

berikut:

86-100 = Sangat Baik

71-85 = Baik

56-70 = Cukup

55-0 = Kurang³³



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³ Kemendikbud, "Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar", <https://www.caturyogam.info.2015/12/permendikbud-nomo-53-tahun-2015>, Diakses pada Hari Kamis Tanggal 30 September 2021 Pukul 15. 30 Wib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui tes tentang efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dikategorikan “**Cukup**”, dengan nilai 62,3 berada pada rentang nilai 56-70.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara adalah latar belakang mahasiswa, tanggung jawab sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kemauan mahasiswa untuk membaca buku- buku atau menghadiri majelis- majelis ilmu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan saran kepada:

1. Mahasiswa untuk meningkatkan wawasan keagamaan dengan belajar lebih giat, membaca buku-buku fikih yang berkaitan dengan masalah ikhtilaf (perbedaan) pendapat sehingga tidak terjadi lagi saling menyalahkan tetapi

seharunya menimbulkan rasa kasih sayang dan tasammuh (toleransi) sehingga dapat meningkatkan wawasan keagamaan.

2. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan khususnya yang berkaitan dengan efektifitas pembelajaran fikih perbandingan dalam meningkatkan wawasan keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Rahman Dahkan. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Abd Rozak dan Ja'far. 2019. *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk Islam Rahmatan Lil'alamin. Tanggerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia*.
- Abdul Hamid. 2009. *Fiqih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Somad. 2017. *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*. Pekanbaru: Tafaqquh Media.
- Akmal Hawi. 2014. *Seluk Beluk Jiwa Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amri Darwis, Azwir Salam. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*. Pekanbaru: Suska Pers.
- Anas Sudiono. 2007. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi S. Baharta. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Ema Amalia dan Ibrahim. 2017. "Efektifitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstarsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Pengange Muba", *Jurnal Ilmiah PGMI*. Vol. 3 No. 1. Sumatera Selatan: UIN Raden Fatah Palembang.
- Haris Riadi. 2014. "Kesalehan Sosial Sebagai Parameter Kesalehan Keberislaman", *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 39 No. 1. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Hartono. 2015. *Statistik untuk Penelitian*. Pekanbaru: Zanafa.
- Kadar M Yusuf, Ibrahim. 2018. *Fiqih Perbandingan*. Depok: Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kunci "Wawasan", <https://kbbi.web.id/wawas>, diakses pada 10 Juli 2021.
- Kemendikbud. "Permendikbud No. 53 Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar" <https://www.caturyogam.info.2015/12/permendikbud-nomo-53-tahun-2015>, Diakses pada Hari Kamis Tanggal 30 September 2021 Pukul 15. 30 Wib.
- Khotimatul Husna dan Muhammad Arif. 2021. "Ibadah dan Praktiknya dalam Masyarakat". *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*. Vol. 4 No. 2 Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasuha, Fajrin Fajri, Arsyam Muhammad, 18 Januari 2021. *Ibadah Sebagai Aspek Ritual Ummat Islam*, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 12.01 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nur Anny Rauf, 2017, Skripsi, *Manajemen Masjid Dalam Mengembangkan Wawasan Keagamaan Jama'ah Masjid Nurul Iman Al Khaer Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu*, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Rara Fransiska Novearti, 2017 “Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan Pada Siswa Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Kota Bengkulu”, *An-Nizam*, Vol. 2 No. 2, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Rasyad Hasan Khalil. 2016. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: AMZAH.
- Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 1977. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zulkifli. 2017. “Fikih dan Prinsip Ibadah dalam Islam”. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*. Vol. 13 No. 2. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang.

LEMBAR TES WAWASAN KEAGAMAAN MAHASISWA

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nama :

NIM :

Angkatan :

Petunjuk Pengisian Tes

- Berdo'a sebelum melakukan tes
- Isilah biodata anda dengan lengkap
- Pilihlah jawaban tes di bawah ini menurut anda yang benar

- Fikih perbandingan adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan fikih dan penyebab terjadinya hukum fikih yang berbeda.
 - Benar
 - Salah
- Fikih perbandingan disebut dengan fikih muqaran
 - Benar
 - Salah
- Terjadinya perbedaan didalam masalah fikih disebabkan Dzanni Dalalah
 - Benar
 - Salah
- Diantara terjadinya perbedaan dalam fikih memahami Dzanni Dalalah disebabkan para Imam Madzhab berbeda metode dalam penyelesaian masalah
 - Benar
 - Salah
- Batas ikhtilaf adalah tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan Qat'i Wurud dan tidak bertentangan dengan persoalan Ijtima' ulama
 - Benar
 - Salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80H/659M dan meninggal pada umur 70 tahun
 - a. Benar
 - b. Salah
7. Imam Malik lahir setelah Imam Abu Hanifah
 - a. Benar
 - b. Salah
8. Imam Syafi'i lahir di kota Gazah pada tahun 150H/769M
 - a. Benar
 - b. Salah
9. Imam Hanbali lahir di Palestina pada tahun 164H/780M
 - a. Benar
 - b. Salah
10. Imam Abu Hanifah menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, Pendapat Sahabat, Qiyas, Al Istihsan dan Al 'urf
 - a. Benar
 - b. Salah
11. Imam Malik menggunakan istinbath hukum dengan Sunnah, Amalan penduduk Madinah, Qiyas
 - a. Benar
 - b. Salah
12. Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas
 - a. Benar
 - b. Salah
13. Imam Hanbali menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an dan Qiyas
 - a. Benar
 - b. Salah
14. Fikih ibadah adalah pengetahuan yang membahas tentang perbuatan mukallaf
 - a. Benar
 - b. Salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Fikih ibadah hanya membahas tentang shalat dan tharah
 - a. Benar
 - b. Salah
16. Imam Malik berpendapat bahwa air yang sedikit kemudian dimasuki najis tetapi tidak berubah rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan
 - a. Benar
 - b. Salah
17. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat apabila air yang sedikit dimasuki najis maka air itu tidak dapat membersihkan sesuatu yang terkena najis dan tidak dapat menghilangkan najis
 - a. Benar
 - b. Salah
18. Imam Abu Hanifah berpendapat niat wudhu merupakan syarat wudhu
 - a. Benar
 - b. Salah
19. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat niat wudhu tidak merupakan syarat wudhu
 - a. Benar
 - b. Salah
20. Imam Malik berpendapat waib menyapu seluruh kepala ketika wudhu
 - a. Benar
 - b. Salah
21. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib menyapu kepala ketika wudhu
 - a. Benar
 - b. Salah
22. Imam Syafi'i berpendapat menyapu telinga adalah sunnah wudhu
 - a. Benar
 - b. Salah
23. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyapu telinga tidak wajib


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Benar
 - b. Salah
24. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa muwalat adalah fadhu wudhu
- a. Benar
 - b. Salah
25. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat muwalat adalah fardhu wudhu
- a. Benar
 - b. Salah
26. Imam Hanafi berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu
- a. Benar
 - b. Salah
27. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila diiringi dengan syahwat
- a. Benar
 - b. Salah
28. Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu
- a. Benar
 - b. Salah
29. Imam Malik berpendapat tidak ada Qunut subuh
- a. Benar
 - b. Salah
30. Imam Syafi'i berpendapat Qunut subuh adalah sunnah yang dianjurkan
- a. Benar
 - b. Salah
31. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib diganti
- a. Benar
 - b. Salah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32. Belajar ilmu fikih dapat menambah wawasan keagamaan
 - a. Benar
 - b. Salah
33. Hasil belajar fikih perbandingan dapat memecah ummat Islam
 - a. Benar
 - b. Salah
34. Ilmu fikih perbandingan dapat menimbulkan rasa tasammuh (toleransi)
 - a. Benar
 - b. Salah
35. Ilmu fikih muqaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
 - a. Benar
 - b. Salah



Lembar Tes

Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini.

Tes ini bertujuan untuk mengukur wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama
Agus Rifa'i

Nim
11711102445

Registered Section

1. Fikih perbandingan adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan fikih dan penyebab terjadi hukum fikih yang berbeda *

Benar

2. Fikih perbandingan disebut juga dengan fikih muqaran *

Benar

3. Terjadinya perbedaan dalam masalah fikih disebabkan dzanni dalalah *

1 point

Benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meng-

a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pen-

b. Penguutipan tidak mengancam kehormatan dan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Diantara terjadinya perbedaan dalam fikih dalam memahami dzanni dalalah disebabkan para imam madzhab berbeda metode dalam penyelesaian masalah *

1 point

Benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meng-

a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pen-

b. Penguutipan tidak mengancam kehormatan dan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Batas ikhtilaf madzhab adalah tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan qat'iat wurud, tidak bertentangan dengan persoalan-persoalan yang menjadi ijma' ulama *

1 point

Benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meng-

a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pen-

b. Penguutipan tidak mengancam kehormatan dan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Imam Abu Hanifah Lahir dikota Kufah pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal pada umur 70 tahun *

1 point

Benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meng-

a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pen-

b. Penguutipan tidak mengancam kehormatan dan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Imam Malik lahir setelah Imam Abu Hanifah *

1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Imam Syafi'i lahir di gazah pada tahun 150 H/ 769 M *

1 point

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Imam Hanbali lahir di Palestina pada tahun 164 H/ 780 M *

1 point

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Imam Abu Hanifah menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, al Istihsan, ijma' dan al 'urf *

1 point

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

11. Imam Malik menggunakan istinbath hukum dengan Sunnah, amalan penduduk Madinah, qiyas 1 point



Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

12. Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dengan Al qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas * 1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

15. fikih ibadah hanya membahas tentang tharah dan shalat *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Imam Malik berpendapat air yang sedikit kemudian dimasuki najis tetapi tidak berubah rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Imam Abu Hanifah berpendapat niat wudhu merupakan syarat wudhu *

1 point

Benar

19. Imam Malik, Imam Syafi' I dan Imam Hambali berpendapat niat wudhu tidak merupakan syarat wudhu *

1 point

UIN SUSKA RIAU



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

20. Imam Malik berpendapat wajib menyapu seluruh kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

21. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat tidak wajib menyapu kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Imam Syafi'I berpendapat menyapu telinga sunnah wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

23. Imam Hanifah berpendapat menyapu telinga tidak wajib *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

25. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

26. Imam Hanafi berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

27. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila diiringi dengan syahwat * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

28. Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu * 1 point

Benar

29. Imam Malik berpendapat tidak ada qunut subuh * 1 point

Benar

30. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunnah yang dikuatkan * 1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

31. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali berpendapat shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib di qadha * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
31. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
34. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

32. Belajar ilmu fikih perbandingan dapat menambah wawasan keagamaan * 1 point

Benar

33. Hasil belajar fikih perbandingan dapat memecah ummat islam * 1 point

Benar

34. Ilmu dari fikih perbandingan dapat menimbulkan tasammuh (toleransi) * 1 point

Benar

UIN SUSKA RIAU

35. Fikih muqaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari *

1 point



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms



UIN SUSKA RIAU

Lembar Tes

Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini.

2. Tes ini bertujuan untuk mengukur wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama *
Soimah

Nim *
17713000720

Unlited Section

1. Fikih perbandingan adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan fikih dan penyebab terjadi hukum fikih yang berbeda *

1 point

Benar

2. Fikih perbandingan disebut juga dengan fikih muqaran *

1 point

Benar

3. Terjadinya perbedaan dalam masalah fikih disebabkan dzanni dalalah *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diantara terjadinya perbedaan dalam fikih dalam memahami dzanni dalalah disebabkan para imam madzhab berbeda metode dalam penyelesaian masalah *

1 point

Benar

5. Batas ikhtilaf madzhab adalah tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan qat' al wurud, tidak bertentangan dengan persoalan- persoalan yang menjadi ijma' ulama *

1 point

Benar

6. Imam Abu Hanifah Lahir dikota Kufah pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal pada umur 70 tahun *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

7. Imam Malik lahir setelah Imam Abu Hanifah *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Imam Syafi'i lahir di gazah pada tahun 150 H/ 769 M *

1 point

Benar

9. Imam Hanbali lahir di Palestina pada tahun 164 H/ 780 M *

1 point

Benar

10. Imam Abu Hanifah menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, al Istihsan, ijma' dan al 'urf *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

11. Imam Malik menggunakan istinbath hukum dengan Sunnah, amalan penduduk Madinah, qiyas 1 point



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengujiannya tidak merugikan hak-hak yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dengan Al qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas* 1 point

Benar

13. Imam Hanbali menggunakan metode istinbath hukum dengan al qur'an dan qiyas* 1 point

Benar

14. Fikih ibadah adalah pengetahuan yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf* 1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

15. fikih ibadah hanya membahas tentang tharah dan shalat *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Imam Malik berpendapat air yang sedikit kemudian dimasuki najis tetapi tidak berubah rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat apabila air yang sedikit dimasuki najis maka air itu tidak dapat membersihkan sesuatu yang terkena najis dan tidak dapat menghilangkan hadas *

1 point

Benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Imam Abu Hanifah berpendapat niat wudhu merupakan syarat wudhu *

1 point

Benar

19. Imam Malik, Imam Syafi' I dan Imam Hambali berpendapat niat wudhu tidak merupakan syarat wudhu *

1 point

UIN SUSKA RIAU



Benar

Salah

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh menggantikan keaslian yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

20. Imam Malik berpendapat wajib menyapu seluruh kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

Salah

21. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat tidak wajib menyapu kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

Salah

22. Imam Syafi'I berpendapat menyapu telinga sunnah wudhu *

1 point

Benar

Salah

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh menggantikan keaslian yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

23. Imam Hanifah berpendapat menyapu telinga tidak wajib *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

25. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

26. Imam Hanafi berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

27. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila diiringi dengan syahwat * 1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh menggantikan keaslian yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

28. Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu * 1 point

Benar

29. Imam Malik berpendapat tidak ada qunut subuh * 1 point

Benar

30. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunnah yang dikuatkan * 1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

31. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali berpendapat shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib di qadha *

1 point

UIN SUSKA RIAU


 Benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

32. Belajar ilmu fikih perbandingan dapat menambah wawasan keagamaan *

1 point

 Benar

33. Hasil belajar fikih perbandingan dapat memecah ummat islam *

1 point

 Benar

34. Ilmu dari fikih perbandingan dapat menimbulkan tasammuh (toleransi) *

1 point

 Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

35. Fikih muqaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari *

1 point



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms



UIN SUSKA RIAU

Lembar Tes

Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini.

Tes ini bertujuan untuk mengukur wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama *

Rivani Pertiwi, A

Nim *

11711202422

Unlited Section

1. Fikih perbandingan adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan fikih dan penyebab terjadi hukum fikih yang berbeda *

1 point

Benar

2. Fikih perbandingan disebut juga dengan fikih muqaran *

1 point

Benar

3. Terjadinya perbedaan dalam masalah fikih disebabkan dzanni dalalah *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diantara terjadinya perbedaan dalam fikih dalam memahami dzanni dalalah disebabkan para imam madzhab berbeda metode dalam penyelesaian masalah *

1 point

Benar

5. Batas ikhtilaf madzhab adalah tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan qat'i al wurud, tidak bertentangan dengan persoalan- persoalan yang menjadi ijma' ulama *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Imam Abu Hanifah Lahir dikota Kufah pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal pada umur 70 tahun *

1 point

Benar

UIN SUSKA RIAU

7. Imam Malik lahir setelah Imam Abu Hanifah *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Imam Syafi'i lahir di gazah pada tahun 150 H/ 769 M *

1 point

Benar

9. Imam Hanbali lahir di Palestina pada tahun 164 H/ 780 M *

1 point

Benar

10. Imam Abu Hanifah menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, al Istihsan, ijma' dan al 'urf *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

11. Imam Malik menggunakan istinbath hukum dengan Sunnah, amalan penduduk Madinah, qiyas 1 point



Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

12. Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dengan Al qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas * 1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

13. Imam Hanbali menggunakan metode istinbath hukum dengan al qur'an dan qiyas * 1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

14. Fikih ibadah adalah pengetahuan yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf * 1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

15. fikih ibadah hanya membahas tentang tharah dan shalat *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

16. Imam Malik berpendapat air yang sedikit kemudian dimasuki najis tetapi tidak berubah rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Benar

17. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat apabila air yang sedikit dimasuki najis maka air itu tidak dapat membersihkan sesuatu yang terkena najis dan tidak dapat menghilangkan hadas *

1 point

Benar

18. Imam Abu Hanifah berpendapat niat wudhu merupakan syarat wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

19. Imam Malik, Imam Syafi' I dan Imam Hambali berpendapat niat wudhu tidak merupakan syarat wudhu *

1 point

UIN SUSKA RIAU



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

20. Imam Malik berpendapat wajib menyapu seluruh kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat tidak wajib menyapu kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Imam Syafi'I berpendapat menyapu telinga sunnah wudhu *

1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

23. Imam Hanifah berpendapat menyapu telinga tidak wajib *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

25. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

26. Imam Hanafi berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

27. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila diiringi dengan ciuman * 1 point



UIN SUSKA RIAU


Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

28. Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu * 1 point



UIN SUSKA RIAU


Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

29. Imam Malik berpendapat tidak ada qunut subuh * 1 point



UIN SUSKA RIAU

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

30. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunnah yang dikuatkan * 1 point



UIN SUSKA RIAU

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

31. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali berpendapat shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib di qadha * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

32. Belajar ilmu fikih perbandingan dapat menambah wawasan keagamaan * 1 point

Benar

33. Hasil belajar fikih perbandingan dapat memecah ummat islam * 1 point

Benar

34. Ilmu dari fikih perbandingan dapat menimbulkan tasammuh (toleransi) * 1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

35. Fikih muqaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms



UIN SUSKA RIAU

Lembar Tes

Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini.

Tes ini bertujuan untuk mengukur wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama *

Andre saputra

Nim *

171100681

Unlited Section

1. Fikih perbandingan adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan fikih dan penyebab terjadi hukum fikih yang berbeda *

1 point

Benar

2. Fikih perbandingan disebut juga dengan fikih muqaran *

1 point

Benar

3. Terjadinya perbedaan dalam masalah fikih disebabkan dzanni dalalah *

1 point



Benar

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diantara terjadinya perbedaan dalam fikih dalam memahami dzanni dalalah disebabkan para imam madzhab berbeda metode dalam penyelesaian masalah *

1 point

Benar

5. Batas ikhtilaf madzhab adalah tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan qat'i al wurud, tidak bertentangan dengan persoalan- persoalan yang menjadi ijma' ulama *

1 point

Benar

6. Imam Abu Hanifah Lahir dikota Kufah pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal pada umur 70 tahun *

1 point

Benar

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Imam Malikh lahir setelah Imam Abu Hanifah *

1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan sumber, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Imam Syafi'i lahir di gazah pada tahun 150 H/ 769 M *

1 point

Benar

9. Imam Hanbali lahir di Palestina pada tahun 164 H/ 780 M *

1 point

Benar

10. Imam Abu Hanifah menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, al Istihsan, ijma' dan al 'urf *

1 point

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan sumber, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

11. Imam Malik menggunakan istinbath hukum dengan Sunnah, amalan penduduk Madinah, qiyas 1 point



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguutipan tidak memerlukan keizinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dengan Al qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguutipan tidak memerlukan keizinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Imam Hanbali menggunakan metode istinbath hukum dengan al qur'an dan qiyas * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguutipan tidak memerlukan keizinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Fikih ibadah adalah pengetahuan yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguutipan tidak memerlukan keizinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

15. fikih ibadah hanya membahas tentang tharah dan shalat *

1 point



Benar

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16. Imam Malik berpendapat air yang sedikit kemudian dimasuki najis tetapi tidak berubah rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan *

1 point



Benar

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

17. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat apabila air yang sedikit dimasuki najis maka air itu tidak dapat membersihkan sesuatu yang terkena najis dan tidak dapat menghilangkan hadas *

1 point



Benar

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

18. Imam Abu Hanifah berpendapat niat wudhu merupakan syarat wudhu *

1 point



Benar

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

19. Imam Malik, Imam Syafi' I dan Imam Hambali berpendapat niat wudhu tidak merupakan syarat wudhu *

1 point

UIN SUSKA RIAU



Benar

Salah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengaitkan kewajiban pembayaran royalti kepada penulis.

20. Imam Malik berpendapat wajib menyapu seluruh kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

Salah

21. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat tidak wajib menyapu kepala ketika wudhu *

1 point

Benar

Salah

22. Imam Syafi'I berpendapat menyapu telinga sunnah wudhu *

1 point

Benar

Salah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

23. Imam Hanifah berpendapat menyapu telinga tidak wajib *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

25. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

26. Imam Hanafi berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

27. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila diiringi dengan syahwat * 1 point

Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu * 1 point

Benar

29. Imam Malik berpendapat tidak ada qunut subuh * 1 point

Benar

30. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunnah yang dikuatkan * 1 point

Benar

31. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali berpendapat shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib di qadha *

1 point

UIN SUSKA RIAU



Benar

Salah

Benar

Salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

32. Belajar ilmu fikih perbandingan dapat menambah wawasan keagamaan *

1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

33. Hasil belajar fikih perbandingan dapat memecah ummat islam *

1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

34. Ilmu dari fikih perbandingan dapat menimbulkan tasammuh (toleransi) *

1 point

Benar

Salah

Benar

Salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

35. Fikih muqaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms



UIN SUSKA RIAU

Lembar Tes

Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini.

Tes ini bertujuan untuk mengukur wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama *

Nim *

02506

Unlited Section

1. Fikih perbandingan adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan fikih dan penyebab terjadi hukum fikih yang berbeda *

1 point

Benar

2. Fikih perbandingan disebut juga dengan fikih muqaran *

1 point

Benar

3. Terjadinya perbedaan dalam masalah fikih disebabkan dzanni dalalah *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diantara terjadinya perbedaan dalam fikih dalam memahami dzanni dalalah disebabkan para imam madzhab berbeda metode dalam penyelesaian masalah *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Batas ikhtilaf madzhab adalah tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan qat'i al wurud, tidak bertentangan dengan persoalan- persoalan yang menjadi ijma' ulama *

1 point

Benar

6. Imam Abu Hanifah Lahir dikota Kufah pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal pada umur 70 tahun *

1 point

Benar

UIN SUSKA RIAU

7. Imam Malik lahir setelah Imam Abu Hanifah *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Imam Syafi'i lahir di gazah pada tahun 150 H/ 769 M *

1 point

Benar

9. Imam Hanbali lahir di Palestina pada tahun 164 H/ 780 M *

1 point

Benar

10. Imam Abu Hanifah menggunakan istinbath hukum dengan Al Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, al Istihsan, ijma' dan al 'urf *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

11. Imam Malik menggunakan istinbath hukum dengan Sunnah, amalan penduduk Madinah, qiyas 1 point



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumbu
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dengan Al qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas * 1 point




Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumbu
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13. Imam Hanbali menggunakan metode istinbath hukum dengan al qur'an dan qiyas * 1 point



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumbu
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

14. Fikih ibadah adalah pengetahuan yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf * 1 point



Benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumbu
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

15. fikih ibadah hanya membahas tentang tharah dan shalat *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencairkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Imam Malik berpendapat air yang sedikit kemudian dimasuki najis tetapi tidak berubah rasa, bau dan warna maka air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat apabila air yang sedikit dimasuki najis maka air itu tidak dapat membersihkan sesuatu yang terkena najis dan tidak dapat menghilangkan hadas *

1 point

Benar

18. Imam Abu Hanifah berpendapat niat wudhu merupakan syarat wudhu *

1 point

Benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencairkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Imam Malik, Imam Syafi' I dan Imam Hambali berpendapat niat wudhu tidak merupakan

1 point

syarat wudhu *



Benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

20. Imam Malik berpendapat wajib menyapu seluruh kepala ketika wudhu *

1 point



Benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

21. Imam Hanafi dan Imam Syafi'I berpendapat tidak wajib menyapu kepala ketika wudhu *

1 point



Benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Imam Syafi'I berpendapat menyapu telinga sunnah wudhu *

1 point



Benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Imam Hanifah berpendapat menyapu telinga tidak wajib *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

25. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat muwalat fardhu wudhu *

1 point

Benar

26. Imam Hanafi berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu *

1 point

Benar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

27. Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu apabila diiringi dengan syahwat * 1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

28. Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan wudhu * 1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

29. Imam Malik berpendapat tidak ada qunut subuh * 1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

30. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunnah yang dikuatkan * 1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

31. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali berpendapat shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib di qadha *

1 point



Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat kewajiban membayar royalti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

32. Belajar ilmu fikih perbandingan dapat menambah wawasan keagamaan *

1 point

Benar

33. Hasil belajar fikih perbandingan dapat memecah ummat islam *

1 point

Benar

34. Ilmu dari fikih perbandingan dapat menimbulkan tasammuh (toleransi) *

1 point

Benar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat kewajiban membayar royalti.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

35. Fikih muqaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari *

1 point



Benar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Sudirman Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28058 P.O. BOX 1004 Telp. (0771) 8372837 Fax. (0771) 211129
Fps. (0771) 861947394 www.uin-suska-riau.id Email: info@uin-suska-riau.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/18271/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada
Yth. Adam Malik Indra, Lc., M.A

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Pekanbaru


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RO'YI AL- FADHILI
NIM : 11711100642
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN Fiqih Perbandingan Dalam Meningkatkan Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Waktu : 6 Bulan dihitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.

Wassalam

an, Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag.
NIP. 19660924 199503 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
Fax. (0761) 561647 Web. www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/9155/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Kepada
Yth. Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD RO'YI ALFADHILI
NIM : 11711100642
Semester/Tahun : IX (Sembilan)/ 2021
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan III

Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons.
NIP. 19751115 200312 2 001



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28250 P.O. BOX 1004 Telp. (0771) 561647
Fax. (0771) 561947 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: info@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10835/2021 Pekanbaru, 01 September 2021 M
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Kepada
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa:

Nama : MUHAMMAD RO'YI ALFADHILI
NIM : 11711100642
Semester/Tahun : IX (Sembilan) 2021
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Efektifitas Pembelajaran Fikih Perbandingan dalam Meningkatkan Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Lokasi Penelitian : Uin suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam

Waktu Penelitian : 3 Bulan (01 September 2021 s.d 01 Desember 2021)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. H. Kadar, M.Ag
NIP.19650521 199403 1 001

Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PG.Box. 1004
Telepon (0781) 562051; Faksimili (0781) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2680/Un.04/B.I/TL.00.09/10/2021 Pekanbaru, 04 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lamp :
Hal : Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas _____
Kabag _____
UIN Suska Riau

Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, menindaklanjuti surat nomor : 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/43809 tanggal 21 September 2021 hal Mohon izin Riset dan Pengambilan Data Tugas Akhir/Skripsi, maka kami minta kepada Saudara agar dapat membantu Penelitian nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Ro'yi Alfadhili
NIM : 117111006420
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk dapat melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data guna mendapatkan Data dan Informasi yang terkait dengan Judul Penelitian: "Efektifitas Pembelajaran Fikih Perbandingan dalam Meningkatkan Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau" pada unit kerja saudara.

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Kepala Biro AAKK
H. H. Ahmad Supardi, M.A
NIP. 19660803 199302 1 001




Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau


Bag-Akad/373/eb/ia/10/2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : opmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43809
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI


1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.II/PP.00.9/10835/2021** Tanggal **1 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: MUHAMMAD RO'YI ALFADHILI
2. NIM / KTP	: 117111006420
3. Program Studi	: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN FIKIH PERBANDINGAN DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEAGAMAAN MAHASISWA JURISAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
7. Lokasi Penelitian	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 September 2021




Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tandan Pekabaru Riau 28293 PO. BOX 1064 Telp. (0761) 707307 Fax. (0761) 21129

**PENGESAHAN PERBAIKAN
UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RO'YI AL-FAOHLI
 Nomor Induk Mahasiswa : 1171100642
 Hari/Tanggal Ujian : Kamis / 04 Maret 2021
 Judul Proposal Ujian : Pengaruh Materi Axiom Perbandingan Terhadap Sikap Toleransi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang Dalam Ujian proposal


No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. H. Amri Darwis, M.Ag	PENGUJI I		
2.	Drs. H. Ibrahim, M.Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag
NIP. 196609241995031002

Pekanbaru, 08 Maret 2021...
Peserta Ujian Proposal



Muhammed Ro'yi Al-Faohli
NIM. 1171100642

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampung Pekanbaru Riau 28285 PD BOX 1004 Telp (0781) 7077307 Fax (0781) 21128

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing	Skripsi			
a. Seminar usul Penelitian				
b. Penulisan Laporan Penelitian				
2. Nama Pembimbing	Adam Malik Indra, Lc., M.A.			
a. Nomor Induk Pegawai (NIP)	19780929 200801 1006			
3. Nama Mahasiswa	Muhammad Ro'zi Al-Fadhil			
4. Nomor Induk Mahasiswa	1171100642			
5. Kegiatan				

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1	26. Maret. 2021	Perbaikan landa baca dan lambang kean		
2	21. April. 2021	Perbaikan kean		
3	13. Mei. 2021	Menambah kean wawasan		
4	19. Juni. 2021	Perbarui Rumus di surat		
5	10. Juli. 2021	Perbarui K.o dan Bab w		
6	13. Agustus. 2021	Menambah kemampuan dan Saran		
7	20. September 2021	Acc Skripsi untuk Muroqohah		

Pekanbaru, 20 September 2021
Pembimbing,

Adam Malik Indra, Lc. M.A
NIP. 19780929 200801 1006



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT PENULIS



Muhammad Ro'yi Alfadhili. Dilahirkan di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 19 Januari 1999. Anak dari pasangan Ayahanda Zulfadli dan Ibunda Nursiah. Penulis mempunyai adik perempuan yang bernama Mar'atul Insanissa'adah Al Fadhili, Nur Fadhillah Zuhriah Al Fadhili, Fatimatuazzahra Al Fadhili, Mutiara Ilmiah Al Fadhili.

Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. Lulusan MI Negeri Sihadabuan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Lulusan Mts Negeri 01 Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Lulusan MA Negeri 01 Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan konsentrasi Fikih di UIN SUSKA RIAU melalui jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2017. Alhamdulillah penulis lulus ujian munaqasyah pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dengan judul karya ilmiah: **Wawasan Keagamaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.